



NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding)

UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL YUNLIN
(YUNTECH) TAIWAN

DENGAN
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA

TENTANG KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor :
Nomor : 043/MoU/UAB/IX/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (30-09-2025) bertempat di Auditorium Gedung Pusat UPGRIS. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Presiden Universitas Sains dan Teknologi Nasional Yunlin (Yuntech) Taiwan, berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Sains dan Teknologi Nasional Yunlin (Yuntech) Taiwan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Untung Lasiyono, S.E., M.Si.** : Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, berkedudukan di Jalan Dukuh Menanggal XII, Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan apapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya kesepakatan bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PIHAK KESATU

Presiden

Universitas Sains dan Teknologi Nasional
Yunlin (Yuntech) Taiwan

Chuan-Yu Chang
.....

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya



Dr. Untung Lasiyono, S.E., M.Si.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk Kerja Sama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Membina kerjasama yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi

1. Pendidikan, termasuk didalamnya
 - a. Pelaksanaan program Kampus Berdampak
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran
2. Penelitian, termasuk didalamnya
 - a. Kolaborasi penelitian
 - b. Publikasi penelitian
3. Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Penyelenggaraan bidang lainnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menunjang program kegiatan **PARA PIHAK** yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3
PRINSIP KERJA SAMA

1. Saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan;
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PASAL 4
PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menunjuk Unit Kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik untuk melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.
3. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat menunjuk Unit Kerja di lingkungan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya untuk melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** atau berasal dari sumber lain yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak naskah kerja sama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 8
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

PIHAK KESATU

Direktorat Humas, Protokoler, dan Kemitraan Dalam Negeri

Alamat :

Pos-el :

PIHAK KEDUA

Direktorat Humas dan Kerja Sama

Universitas Adi Buana Surabaya

Alamat : Jl. Dukuh Menanggal XII, Surabaya

Pos-el : humas@unipasby.ac.id

2. Apabila ada perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat surat-menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
- (2) Kesepakatan Bersama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama selanjutnya.

PASAL 11 PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II